

**STANDAR OPERASIONAL
PELAKSANAAN (SOP)**

E-NELAYAN DOMPU



**Di Susun Oleh :
Ikhwan, S.Kel
Dian Suryadin, ST**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DOMPU	Nomor SOP : 500.5/47/ Dislutkan/2026 Tanggal Pembuatan : 27 Februari 2026 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 27 Februari 2026 Disahkan Oleh : Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kab. Dompu  <u>Muhammad, S.Hut</u> Pembina TK.I (IV/b) Nip. 19711130 199803 1 009
INOVASI SISTEM INFORMASI DAN PENDATAAN NELAYAN KABUPATEN DOMPU	
SOP APLIKASI E-NELAYAN DOMPU PENGUNAAN APLIKASI DALAM SISTEM INFORMASI DAN PENDATAAN NELAYAN BERBASIS GIS, GPS DAN ANDROID	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pendataan Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan. 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.	1. Memahami pendataan nelayan dan usaha perikanan tangkap. 2. Mampu mengoperasikan aplikasi Android. 3. Memahami penggunaan GPS dan GIS. 4. Memiliki kemampuan mengelola database dan melakukan validasi data. 5. Memahami penyusunan laporan statistik perikanan.
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
• Bidang Perikanan Tangkap • Penyuluh Perikanan • Pemerintah Desa • Kelompok Nelayan • Administrator Sistem	• Smartphone Android • Laptop/Komputer • Jaringan Internet • GPS Smartphone • Server Database • Dokumen Pendukung (KTP, KUSUKA, KK, Foto Kapal)
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka: • Pendataan nelayan menjadi tidak akurat. • Lokasi nelayan tidak dapat dipetakan. • Penyaluran bantuan berpotensi tidak tepat sasaran. • Penyusunan kebijakan berbasis data menjadi kurang optimal.	Seluruh data disimpan secara elektronik pada Database Aplikasi E-Nelayan dan dilakukan pencadangan (backup) secara berkala.
--	---

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Penyuluh/Operator	Admin Sistem	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Waktu	Output
1	Identifikasi kebutuhan data nelayan, kapal, alat tangkap, kelompok nelayan dan lokasi usaha	✓				5 Hari	Daftar kebutuhan data pendataan nelayan
2	Registrasi pengguna aplikasi E-Nelayan dan pemberian hak akses	✓	✓			1 Hari	Akun pengguna aktif
3	Pendataan identitas nelayan melalui aplikasi Android	✓				10 Hari	Data identitas nelayan tersimpan
4	Pengambilan titik koordinat menggunakan GPS Android	✓				5 Hari	Koordinat Latitude dan Longitude tersimpan

No	Kegiatan	Penyuluh/Operator	Admin Sistem	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Waktu	Output
5	Upload dokumen pendukung (KTP, KUSUKA, Foto Kapal, Foto Nelayan)	✓				3 Hari	Dokumen digital tersimpan
6	Integrasi data ke Sistem Informasi Geografis (GIS) dan pemetaan persebaran nelayan		✓			5 Hari	Peta digital persebaran nelayan
7	Validasi data lapangan dan verifikasi kesesuaian identitas, koordinat dan dokumen	✓	✓	✓		3 Hari	Data tervalidasi
8	Penyusunan dashboard statistik dan informasi nelayan		✓	✓		3 Hari	Dashboard monitoring E-Nelayan
9	Monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi secara berkala	✓	✓	✓		Setiap Triwulan	Laporan Monitoring dan Evaluasi
10	Pengembangan aplikasi berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pengguna		✓	✓	✓	Berkelanjutan	Aplikasi E-Nelayan yang diperbarui

BAKU MUTU

Kriteria	Standar
Kelengkapan Data	≥ 95%
Akurasi Koordinat GPS	Radius ≤ 10 meter

Kriteria	Standar
Validasi Data	Maksimal 3 hari kerja
Backup Database	Setiap hari
Update Data Nelayan	Minimal 1 kali setiap tahun
Dashboard Monitoring	Real Time
Penyajian Peta GIS	Otomatis
Keamanan Data	Hak akses berdasarkan level pengguna

Output Inovasi

- Database nelayan Kabupaten Dompu yang terintegrasi.
- Peta digital persebaran nelayan berbasis GIS.
- Dashboard informasi nelayan secara real time.
- Monitoring bantuan dan program pemerintah yang lebih tepat sasaran.
- Penyusunan laporan statistik perikanan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan.
- Mendukung pengambilan kebijakan berbasis data (data-driven policy) di sektor kelautan dan perikanan.